

STRATEGI PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN KOPERASI MELALUI SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA

Daru Retnowati

Staf Pengajar Jur. Sosial Ekonomi Fak. Pertanian
UPN "Veteran" Yogyakarta

Abstrak

Dalam membangkitkan ekonomi kerakyatan peranan koperasi sangat penting. Namun demikian bila diperhatikan perkembangan perekonomian Indonesia selama 30 tahun ini, kinerja koperasi tampaknya makin jauh tertinggal sebab bila ditelusuri secara eksternal kondisi ekonomi dan politik yang ada tampaknya memang masih kurang kondusif bagi perkembangan koperasi. Sedangkan secara internal dapat ditelusuri dari 5 aspek yaitu aspek kelembagaan, aspek sumber daya manusia, aspek permodalan dan lingkungan eksternal, aspek kemitraan koperasi dengan badan usaha lain, serta peran pemerintah, sehingga untuk mengembangkan koperasi diperlukan peningkatan kualitas kelembagaan baik fungsi koperasi, profesionalisme pengurus, program kerja pengurus baik jangka pendek maupun jangka panjang. Juga peningkatan kualitas sumber daya manusia baik melalui penyuluhan, pelatihan dan pendidikan. Disamping itu upaya memperbesar modal dan mempermudah peminjaman / kredit. Kemitraan perlu ditingkatkan dengan melibatkan BUMN dan BUMS, peran pemerintah melalui pentahapan pembinaan koperasi yang mencakup tahap ofisialisasi, tahap deofisialisasi dan tahap otonomi. Strategi pengembangan koperasi harus mendapat perhatian pemerintah, perguruan tinggi serta masyarakat luas melalui sistem demokrasi dengan musyawarah melalui RAT yang merupakan keputusan tertinggi. Khususnya dalam mensukseskan Pemilu diperlukan strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan.

Kata kunci : Kelembagaan, Koperasi, Sistem Demokrasi

1. PENDAHULUAN

Koperasi menempati kedudukan yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia. Hal itu hanya tampak pada ketegasan sikap pasal 33 UUD 1945 dan juga pada pasal 4 UU No. 25 /1992. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, misalnya koperasi jelas-jelas dinyatakan sebagai bentuk perusahaan yang sesuai dengan sistem perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Sedangkan dalam pasal 4 UU No. 25/ 1992, antara lain dikatakan bahwa fungsi koperasi adalah untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Ketegasan pasal 33 UUD 1945 dan pasal 4 UU No. 25/ 1992 itu tentu tidak tanpa alasan. Di satu pihak, kondisi perekonomian Indonesia sudah lama ditandai oleh terjadinya kesenjangan ekonomi. Padahal, di pihak lain masyarakat adil dan makmur yang hendak dibangun di Indonesia adalah suatu masyarakat yang tidak mengenal struktur kesenjangan sebagaimana dikemukakan oleh penjelasan pasal 33 UUD 1945, masyarakat adil dan makmur yang hendak dibangun di Indonesia adalah suatu masyarakat yang berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Dalam masyarakat seperti itu kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Dengan demikian, sejalan dengan pasal 4 UU No. 25/1992 tadi untuk mewujudkan masyarakat ekonomi yang demokratis itulah keberadaan koperasi perlu dipertahankan.

Koperasi merupakan badan usaha dalam rangka membangun ekonomi rakyat berdasarkan asas kekeluargaan, yang berperan ganda yang majemuk, seperti lembaga ekonomi, sebagai sarana pendidikan, sebagai sarana pendemokrasian masyarakat (Sudarsono, 2000). Sedangkan inti ide dari paham kelembagaan (*institutionalism*) adalah mengenai kelembagaan (*institutions*), kebiasaan (*habits*), aturan (*rules*), dan perkembangannya (*evolution*) (Yustika, 2006).

Koperasi tidak hanya merupakan satu-satunya bentuk perusahaan yang secara eksplisit dinyatakan sesuai dengan susunan perekonomian yang hendak dibangun di Indonesia. Ia juga merupakan perusahaan yang harus menjiwai susunan perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Sebagaimana dikemukakan secara tegas oleh penjelasan pasal 33 UUD 1945. Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua, dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Karena itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Susunan perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi.

Tapi bila diperhatikan perkembangan perekonomian Indonesia selama 30 tahun belakangan ini, kinerja koperasi tampaknya makin jauh tertinggal. Sumbangan koperasi terhadap PDB cenderung jalan di tempat. Bahkan, keberadaannya sebagai gerakan ekonomi rakyat pun makin sering dilupakan. Hal sebaliknya justru dialami oleh perusahaan-perusahaan konglomerat. Menurut perkiraan, nilai usaha sepuluh konglomerat terbesar

pada tahun 1993 hampir mencapai Rp. 50 triliun. Jumlah itu jelas sangat besar bila dibandingkan dengan nilai usaha seluruh koperasi yang setiap tahun hanya berjumlah Rp. 9,5 triliun.

Keterbelakangan koperasi itu tentu bukan tanpa sebab. Bila ditelusuri berdasarkan sumbernya, maka sumber keterbelakangan koperasi itu dapat ditelusuri baik pada kondisi eksternal maupun pada kondisi internal. Secara eksternal kondisi ekonomi dan politik yang ada tampaknya memang masih kurang konduktif bagi perkembangan koperasi.

2. PEMBAHASAN

Aspek kelembagaan

Masalah serius yang perlu mendapatkan perhatian sehubungan dengan tatanan kelembagaan koperasi adalah soal ketidakjelasan pembagian wewenang antara berbagai kelengkapan organisasi koperasi. Sebagaimana diketahui, tatanan kelembagaan koperasi dalam garis besarnya terdiri atas : fungsi pengurus, fungsi pengawas dan fungsi manajer serta karyawan koperasi. Dalam praktek yang berlangsung selama ini pelaksanaan fungsi-fungsi pokok organisasi koperasi itu cenderung tumpang tindih. Dalam kaitannya dengan fungsi manajerial misalnya, walaupun secara yuridis keberadaan manajer dalam struktur kelembagaan koperasi dinyatakan sebagai pembantu pengurus (UU No. 25 / 1992), namun manajer sebenarnya dapat diberi wewenang secara luas. Dengan sejijin pengurus, manajer sebenarnya dapat mengambil alih hampir semua fungsi yang kini dijalankan oleh pengurus (Ranupandojo, 1992).

Kekhawatiran yang muncul sehubungan dengan pelimpahan wewenang kepada manajer ini biasanya adalah pada aspek pengawasannya artinya, sebagai pembantu pengurus para manajer koperasi pada umumnya belum mendapatkan pelimpahan wewenang yang proporsional sesuai dengan kecakapan yang mereka miliki.

Di satu pihak, para pengurus koperasi cenderung memiliki keinginan yang sangat kuat untuk terlibat dalam pengelolaan koperasi sehari-hari. Sedangkan di pihak lain, para manajer koperasi kadang menyalahgunakan wewenang yang dimilikinya, untuk memperkaya diri. (Mubyarto, 1992)

Pengembangan Kelembagaan Koperasi

Koperasi mempunyai karakteristik khusus ditinjau dari keanggotaannya yaitu anggota sebagai pemilik (*owner*) sekaligus anggota sebagai pengguna jasa koperasi (*user*), yang lebih dikenal dengan prinsip "dual identity" anggota. Agar koperasi dapat berfungsi dengan baik, maka "dual identity" anggota harus dilaksanakan dengan baik. Pencerminkan sifat ganda anggota tersebut juga nampak pada kelembagaan koperasi.


Menurut Subyantoro (2008) bahwa dalam kelembagaan koperasi terdapat dua peran yang mendukung kelembagaan koperasi, yaitu peran kelembagaan kelompok berkoperasi (*cooperative group*) dan peran kelembagaan usaha (*cooperative enterprise*). Kedua kelompok tersebut merupakan pencerminan dua sifat ganda anggota koperasi yaitu anggota sebagai pemilik sekaligus pelanggan. Sehingga kualitas kelembagaan koperasi akan sangat dipengaruhi oleh kualitas partisipasi anggota koperasi. Kualitas partisipasi anggota koperasi ditentukan oleh faktor intern dan ekstern koperasi sebagai berikut :

Faktor Intern

Pengurus dan pengawas koperasi yang lemah, hal ini disebabkan dipilihnya pengurus/pengawas yang tidak memenuhi kualifikasi, sehingga kurang berfungsi sebagaimana mestinya.

Kualitas pelaksanaan RAT yang lemah. RAT merupakan pencerminan demokrasi ekonomi. Kebanyakan anggota pasif sehingga RAT akhirnya hanya didominasi oleh sekelompok orang tertentu. Hal ini disebabkan kesadaran anggota yang masih rendah dan kegiatan usaha koperasi yang tidak dilandaskan pada kepentingan ekonomi anggota, sehingga partisipasi anggota lemah.


Masih banyak koperasi yang dalam pengelolaannya berada pada "Skala usaha yang tidak ekonomis" (*diseconomies of scale*) dalam jangka panjang, sehingga banyak anggota koperasi yang merasa belum mendapatkan "kemanfaatan" dari koperasi. Untuk itu koperasi perlu efisien, berspesialisasi.



(gambar 1 : Economies of scale)

Faktor Ekstern

Kelemahan koperasi antara lain terletak pada kerjasama antara koperasi dengan non koperasi.



(gambar 2 : "Strategic Triangle"/3C)

Koperasi harus mampu memanfaatkan strategi 3C ini, artinya koperasi dalam menghadapi pesaingnya (non koperasi) harus mampu menciptakan nilai lebih dalam melayani anggota. Dalam menghadapi pesaing, koperasi harus mampu mewujudkan LAC (*long average cost*) yang berada di bawah LAC Non Koperasi (gambar 1), sehingga koperasi akan lebih unggul. (Jochen, 1992)

Aspek sumber daya manusia

Masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang cukup dilematis bagi hampir semua koperasi. Sebagai suatu badan usaha yang berbasis pada masyarakat golongan ekonomi lemah, keterbelakangan sumber daya manusia merupakan masalah yang lumrah bagi setiap koperasi. Andai pun koperasi mencoba menarik tenaga-tenaga profesional dari luar anggotanya, namun karena keterbatasan sumber daya, kemampuan koperasi untuk menarik tenaga-tenaga terbaik cenderung sangat terbatas.

Aspek permodalan dan lingkungan eksternal

Salah satu masalah serius dalam kaitannya dengan persoalan permodalan dan lingkungan eksternal, koperasi adalah soal terbatasnya jumlah kredit yang dialokasikan untuk sektor koperasi. Hal ini tentu sangat erat kaitannya dengan meluasnya praktek kolusi antara sektor perbankan dengan perusahaan konglomerat. Kolusi yang berkaitan dengan penyalahgunaan uang negara itu telah menyebabkan terkonsentrasinya penyaluran modal kepada segelintir perusahaan konglomerat. Hal ini tentu menyebabkan makin sempitnya ruang gerak koperasi untuk mengembangkan usahanya.

Kemitraan Koperasi dengan Badan usaha lain

Terdapat 3 bangun usaha dalam perekonomian Indonesia yaitu BUMN, BUMS dan BUMK (Badan Usaha Milik Koperasi). Diantara 3 bangun usaha tersebut koperasi merupakan bangun usaha yang paling lemah. Titik lemahnya sangat menonjol dalam aspek SDM dan pengelolaannya. Untuk mewujudkan ketahanan ekonomi di Indonesia perlu upaya menyelaraskan dan menyerasikan gerak usaha dari ketiga bangun usaha tersebut. Keselarasan dan keserasian gerak usaha menuju suatu keseimbangan system akan dapat terwujud jika terjalin integrasi solidaritas diantara ketiganya.


Upaya pemerintah untuk menjamin terjalannya kemitraan perlu terus digalakkan, misalnya pembinaan koperasi dengan melibatkan BUMN dan BUMS, pemberian kesempatan kepemilikan saham oleh koperasi, kemudahan peminjaman modal, pola bapak angkat dll.

Peran Pemerintah

Peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan ekonomi Indonesia menjadi sangat kompleks, khususnya dalam mendorong dan membina koperasi. Diperlukan kebijakan kebijakan dalam hal pendidikan koperasi, kelembagaan dan kemitraan usaha koperasi.

Peran pemerintah dalam membina dan mengembangkan koperasi seyogyanya perlu memperhatikan kebebasan bagi koperasi untuk mengatur kehidupannya sendiri agar koperasi mampu mewujudkan pelaksanaan prinsip koperasi. Pemerintah turun tangan sebatas memberikan pengamanan, bimbingan dan pengarahan yang bertujuan agar koperasi mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri. Pemerintah cukup pada tindakan yang sesuai asas "tut wuri handayani" (di belakang memberi kekuatan).

Terkait dengan hal tersebut, maka wujud peran pemerintah melalui pentahapan pembinaan koperasi yang mencakup tahap ofisialisasi, tahap deofisialisasi dan tahap otonomi.



Dalam tahap ofisialisasi, pemerintah memberi bimbingan dan pengawasan yang sedikit demi sedikit dikurangi sehingga tercipta prakondisi yang nantinya menuju kepada otonomi.

Wujud peran pemerintah dalam membina koperasi hendaknya selalu berorientasi pada kebijakan yang sejalan dengan usaha mengembangkan kehidupan berkoperasi, mengarah kepada upaya terwujudnya otonomisasi koperasi dan hendaknya memberi peluang terbukanya kemungkinan agar koperasi mampu bergerak dalam sector industri dan atau produksi.

Peran pemerintah hendaknya lebih mendorong terhadap terbentuknya kerjasama dari ke tiga sector perekonomian yang saling mengisi dan menghidupi, karena ketiga sector tersebut harus dipersiapkan sebagai asset ekonomi nasional yang saling mendukung demi terwujudnya ketahanan ekonomi bangsa.

Pengertian Keanggotaan dan Organisasi Koperasi

- ❖ Pengertian koperasi adalah perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang umumnya berekonomi lemah secara sukarela menggabungkan diri untuk mencapai suatu tujuan bersama dengan jalan pembentukan perusahaan yang diawasi secara demokratis dimana masing-masing anggota secara ikhlas turut memberikan modal yang dibutuhkan dan masing-masing bersedia memikul resiko dan turut merasakan keuntungan yang timbul dari usaha itu menurut pertimbangan yang adil.
- ❖ Keanggotaan koperasi, koperasi adalah kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal. Ini berarti bahwa kekuatan dan perkembangan koperasi sangat tergantung pada kuantitas dan kualitas anggotanya. Secara makro dapat dikatakan bahwa semakin besar anggota koperasi dalam jumlah koperasi yang relatif lebih sedikit adalah indikasi pertumbuhan koperasi yang sehat. Tetapi jumlah anggota yang besar saja belum cukup sebagai indikasi yang baik. Karena itu diperlukan tingkat partisipasi yang tinggi dari setiap anggota sehingga pembinaan anggota dalam mencapai kualitas sumber daya manusia yang tinggi perlu terus diusahakan.
- ❖ Struktur Organisasi Koperasi
Koperasi sebagaimana organisasi lainnya harus bisa menciptakan hubungan yang efektif diantara orang-orang sedemikian rupa sehingga mereka dapat bekerjasama secara efisien dan memperoleh kepuasan pribadi. Dalam melaksanakan tugas yang dipilih di bawah kondisi lingkungan tertentu dengan maksud memperoleh tujuan

Adapun alat perlengkapan koperasi yaitu :


- ❖ Rapat Anggota Tahunan (RAT)
Tugasnya : menetapkan AD Koperasi, menetapkan kebijaksanaan umum dan pelaksanaan keputusan-keputusan dari koperasi yang ada di atasnya, memilih, mengangkat dan memberhentikan pengurus, Badan Pemeriksa dan Badan Penasehat, menetapkan rencana kerja anggaran belanja, pengesahan neraca dan kebijaksanaan pengurus dalam bidang organisasi dan perusahaan.
- ❖ Pengurus
Tugasnya : Memimpin organisasi dan usaha koperasi, mewakili koperasi dimuka dan diluar pengadilan, mencatat keluar masuknya anggota, mencatat mulai dan berakhirnya masa jabatan pengurus, menyelenggarakan RAT, memberi pelayanan kepada anggota dan masyarakat, melakukan pembukuan dan administrasi, membuat laporan dan melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa kepada RAT, meningkatkan partisipasi, kesejahteraan dan ketrampilan anggota, bekerjasama dengan pihak lain, meminta bantuan kepada pejabat.
Wewenang : melakukan tindakan-tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan bagi koperasi sesuai keputusan RAT.
Tanggung jawab : menanggung segala kerugian yang diderita koperasi karena kelalaian atau kesenjangan yang dilakukan oleh pengurus.
- ❖ Manajer
Tugasnya : mengkoordinasi seluruh kegiatan, memimpin dan melaksanakan kegiatan dan usaha koperasi dan keuangan koperasi, memelihara sarana dan peralatan pelayanan kepada anggota masyarakat.
- ❖ Badan pemeriksa

Tugasnya : melakukan pemeriksaan terhadap tata kehidupan koperasi termasuk organisasi, usaha-usaha dan pelaksanaan kebijaksanaan pengurus.

Wewenang meneliti segala catatan tentang hasil seluruh harta kekayaan koperasi dan kebenaran pembukuan, mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan dari siapapun.

- ❖ Dewan penasehat
Dewan penasehat terdiri atas para ahli sesuai dengan bidang yang diperlukan oleh koperasi yang bersangkutan.
- ❖ Peranan pemerintah
Sebagian pihak berpendapat bahwa salah satu penyebab lambannya perkembangan koperasi selama ini adalah karena adanya campur tangan Departemen koperasi yang cenderung berlebihan. Akibatnya koperasi tidak hanya menjadi sangat tergantung kepada pemerintah, ia kemudian lebih terkesan sebagai lembaga pemerintah daripada sebagai sebuah perusahaan yang otonom. (Baswir, 2000)
- ❖ Konsep Demokrasi
Definisi demokrasi adalah sebuah bentuk kekuasaan (*kratein*) dari/oleh/untuk rakyat (*demos*). Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyiratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktek, *demos* menyiratkan makna diskriminatif. *Demos* bukanlah rakyat keseluruhan, tetapi hanya *populus* tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan.
Dalam perkembangan zaman modern, ketika kehidupan memasuki skala luas, tidak lagi berformat lokal, dan demokrasi tidak mungkin lagi direalisasikan dalam wujud partisipasi langsung, masalah diskriminasi dalam kegiatan politik tetap berlangsung meskipun prakteknya berbeda dari pengalaman yang terjadi di masa Yunani kuno. Tidak semua warga negara dapat langsung terlibat dalam perwakilan. Hanya mereka yang karena sebab tertentu seperti kemampuan membangun pengaruh dan menguasai suara politik yang terpilih sebagai wakil. Sementara sebagian besar rakyat hanya dapat puas jika kepentingannya terwakili. Mereka tak memiliki kemampuan dan kesempatan yang sama untuk mengefektifkan hak-hak mereka sebagai warga negara. (Lumintang, 2001)
- ❖ Partisipasi dapat diartikan
Sebagai suatu proses dimana sekelompok orang (anggota) menemukan dan mengimplementasikan ide-ide / gagasan koperasi. Melalui partisipasi, anggota sendiri yang mengisyaratkan dan menyatakan kepentingannya, sumber-sumber daya dapat digerakkan, keputusan-keputusan dapat dilaksanakan dan dievaluasi. (Ropke, 2003)

Berikut gambar bagan Struktur Organisasi Koperasi



❖ **Strategi Pengembangan Kelembagaan dan Koperasi**

Mengembangkan koperasi ternyata tidak semudah mengucapkannya walaupun berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk memacu perkembangan organisasi gerakan rakyat ini, hasilnya ternyata masih jauh dari memuaskan. Posisi koperasi dalam perekonomian Indonesia masih tetap terbelakang, sedangkan kemampuannya dalam memberdayakan perekonomian rakyat semakin banyak diragukan.

Menyadari hal itu berbagai upaya strategis untuk menanggulangi keterbelakangan koperasi, perlu mendapatkan perhatian. Kendala-kendala internal koperasi harus segera disingkirkan. Sedangkan kendala eksternal yang menghambat kelancaran koperasi harus segera ditanggulangi

❖ **Pengembangan Kelembagaan**

Profesionalisme kepengurusan merupakan syarat mutlak bagi perkembangan koperasi, maka adanya mekanisme pemilihan pengurus yang lebih berkualitas, khususnya untuk koperasi yang memiliki anggota lebih dari 1.000 orang, perlu dipikirkan bentuknya. Mekanisme pemilihan melalui lembaga perwakilan adalah mekanisme yang jauh lebih berhasil guna, dibandingkan pemilihan melalui rapat anggota tahunan. Dengan demikian, adanya lembaga Dewan Perwakilan Anggota dalam tatanan kelembagaan koperasi perlu dipertimbangkan. DPA inilah kemudian yang bertugas memilih dan mengevaluasi kinerja pengurus tahun yang telah berlalu. Mekanisme pemilihan pengurus sebagaimana diusulkan, kiranya jauh mampu menghasilkan pengurus yang profesional.

Selain masalah mekanisme pemilihan pengurus, fungsi lembaga pengurus itu sendiri perlu dikaji ulang. Selama ini, dalam menetapkan fungsi pengurus, pengurus selalu diasumsikan berasal dari anggota koperasi. Sedangkan pengelola usaha dan para pekerja koperasi, yang berfungsi sebagai pembantu pengurus, adalah pekerja yang digaji, bukan anggota koperasi. Bila pengurus pengelola dan para pekerja koperasi semuanya adalah anggota koperasi, perbedaan fungsi pengurus dan pengelola tidak diperlukan lagi. Bila DPA dapat diperlakukan sama seperti dewan komisaris pada perusahaan perseroan, maka tanggung jawab pengelolaan koperasi haruslah diserahkan sepenuhnya kepada pengurus, untuk itu pengurus serta segenap aparatnya harus menerima imbalan dari koperasi.

Dengan tatanan kelembagaan seperti itu, koperasi memang kemudian seperti perusahaan yang berbentuk CV. Tetapi perlu diingat, yang turut serta memiliki perusahaan dalam koperasi tidak hanya para pemimpin perusahaan melainkan meliputi segenap pekerja koperasi itu. Adapun lembaga badan pemeriksa disatu pihak keberadaannya hendaknya disesuaikan dengan situasi koperasi, sedangkan kedudukannya haruslah ditetapkan sejajar dengan pengurus.

Dengan perubahan-perubahan sebagaimana diusulkan itu, struktur organisasi koperasi secara umum tentu ikut berubah. Secara umum, struktur koperasi tidak akan banyak berbeda dibanding dengan struktur perseroan. Tapi ini bukan masalah. Perbedaan koperasi dengan perseroan haruslah lebih ditekankan pada segi pemilikan, serta hak setiap anggota untuk ikut menentukan arah perusahaan. Dengan struktur tersebut diharapkan fungsi-fungsi pokok organisasi tidak saling tumpang tindih sehingga tujuan koperasi dapat dicapai.

Di samping itu pengurus harus mempunyai program kerja jangka pendek maupun jangka panjang.

❖ **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Sehubungan dengan masalah sumber daya manusia ini, sebenarnya telah cukup banyak langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah untuk mengembangkan sumber daya koperasi. Sebagai contoh adalah penyuluhan tentang koperasi, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pihak-pihak yang terkait dengan gerakan koperasi. Pemberian mata pelajaran manajemen koperasi pada SMU, pendirian SMU dan akademi koperasi dengan biaya gerakan koperasi itu sendiri, serta pembinaan dan pengembangan Institut koperasi Indonesia.

Namun langkah-langkah itu tampaknya masih jauh dari cukup untuk mendukung langkah-langkah tersebut, pengikut sertaan perguruan tinggi umum non koperasi rasanya layak dipertimbangkan. Selama ini perguruan tinggi umum non koperasi memang telah berperan dalam melakukan penelitian koperasi. Namun peran yang dapat dilakukan sebenarnya tidak hanya sebatas itu.

Ia dapat pula berperan dalam mengembangkan sumber daya manusia koperasi untuk itu, kualitas pengajaran mata kuliah perkoperasian di perguruan tinggi umum non koperasi perlu ditingkatkan. Baik melalui pengembangan kurikulum mata kuliah perkoperasian, penulisan bahan ajar melalui kuantitas dan kualitas dosen pengajar.

❖ **Permodalan dan Pengaruh Lingkungan Eksternal**

Masalah permodalan telah lama disadari sebagai satu kendala pengembangan koperasi, masalah tersebut terutama adalah keterbatasan permodalan koperasi. Masalah ini terutama kecilnya perhatian sektor perbankan dalam mengucurkan kredit kepada koperasi, dimana sektor perbankan lebih perpihak kepada perusahaan-perusahaan konglomerat

Untuk mengatasi persoalan itu maka dilakukannya upaya serius untuk menyehatkan kondisi keuangan dan perbankan nasional jelas sangat diharapkan. Selain itu, pemberian kemudahan pada koperasi untuk memperoleh kredit, baik dengan menghilangkan prasyarat anggunan dan membebaskan tingkat suku bunga yang

murah, selayaknya dipertimbangkan. Hanya dengan kondisi keuangan dan perbankan yang sehat itulah distribusi modal dapat lebih diratakan. Dengan lebih meratanya distribusi modal, maka akan terbuka ruang yang lebih besar lagi bagi untuk mengejar ketertinggalan dan untuk mengurangi makin tajamnya kesenjangan perekonomian Indonesia. Diperlukan upaya untuk memperbesar modal dan memperbanyak unit usaha sehingga kinerja koperasi meningkat.

❖ **Kemitraan koperasi dengan badan usaha lain**

Untuk menjamin terjalannya kemitraan perlu bekerja sama dengan BUMN dan BUMS, Pola Kemitraan dengan Bapak Angkat / Pengusaha, dsb.

❖ **Peran Pemerintah**

Peran Pemerintah melalui pentahapan pembinaan koperasi yang mencakup tahap ofisialisasi, tahap deofisialisasi dan tahap otonomi.

3. KESIMPULAN

Berbagai upaya strategis yang dapat dilakukan untuk menanggulangi keterbelakangan koperasi perlu mendapatkan perhatian serius. Sehingga diperlukan strategi pengembangan kelembagaan, kualitas sumber daya manusia, permodalan dan pengaruh lingkungan eksternal, kemitraan koperasi dengan badan usaha lain, serta peran pemerintah. Penyehatan kondisi keuangan dan perbankan nasional serta keberpihakan sektor perbankan terhadap koperasi dapat membantu dalam meningkatkan kinerjanya.

Strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi dengan musyawarah melalui RAT yang merupakan keputusan tertinggi. Khususnya dalam mensukseskan Pemilu diperlukan strategi pengembangan kelembagaan dan koperasi melalui sistem demokrasi untuk memberdayakan ekonomi kerakyatan, di mana rakyat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

4. PENUTUP

Semangat berkoperasi bagi setiap warga negara Indonesia sangat diperlukan dalam pengembangan kelembagaan dan koperasi khususnya untuk mensukseskan pemilu melalui sistem demokrasi di Indonesia.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Baswir, Revrison. 2000. *Koperasi Indonesia*. Penerbit BPFE. Yogyakarta.
- Lumintang. J, Yusgiantoro P., Brodjonegoro.S, Prakoso.B, Santoso B., Sudjana B., 2001 *Pendidikan Kewarganegaraan*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Mubyarto. 1992. *Strategi Pengembangan Kelembagaan Koperasi*. Makalah Seminar, FE UGM-DEPKOP Yogyakarta.
- Ranupandojo, Heidjirachman. 1992. *Aspek Kelembagaan Koperasi*. Makalah Seminar FE UGM – DEPKOP. Yogyakarta.
- Ropke, Jochen. 1992. *The Economic Theory of Cooperative Enterprise in Developing Countries*. Marburg.
- Ropke, Jochen. 2003. *Ekonomi Koperasi Salemba Empat*. Jakarta.
- Subyantoro, Arief. 2008. *Strategi Pengembangan Koperasi dalam Upaya Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Bangsa*. UPN "Veteran" Yogyakarta. Yogyakarta.
- Sudarsono, Edilius. 2000. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta.
- UURI No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Yustika, A.E. 2006 *Ekonomi kelembagaan*. Bayumedia Publishing. Malang.